

Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi *Whistle Blower* Kasus Korupsi

Oleh:

Hwian Christianto*

Abstract

The appearance of whistle blower become particular expectation to discover corruption. Beside becoming a witness of criminal, the whistle blower so be able to explain in detail the involved persons. There is an extra-ordinary boldness that shall be rewarded with maximum human-protection. There is an expectation that Act No. 3, 2006 does not regulate law protection to the whistle blower because considering its difficult position. In such condition a thought and law-protection effort is necessary and safety of whistle blower to exclaim the true testimony.

Keywords: *whistle blower, corruptions, legal protection*

PENDAHULUAN

Pernyataan perang melawan korupsi bagi Negara Indonesia sudah lama dikumandangkan sejak era reformasi. Sebagai langkah awal pemberantasan korupsi, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP RI No. 19 Tahun 2000) yang selanjutnya dibentuk sebuah Komisi Khusus yang berupaya melakukan pemberantasan korupsi secara efektif yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002. Lembaga Survey Indonesia menunjukkan data yang sangat memprihatinkan dimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum di negara ini hanyalah sebesar 47% kepada Pengadilan dalam menangani kasus korupsi dan sedangkan Kejaksaan hanya mendapatkan kepercayaan masyarakat sebesar 48% sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi paling tinggi sebesar 61% (Tempo Interaktif, 6 Januari 2011). Isu keberadaan mafia hukum dalam proses penegakan hukum menjadi isu sentral penyebab kepercayaan masyarakat semakin pudar.

Kasus dengan terdakwa Gayus tambunan sebenarnya berawal dari kesaksian Susno Duadji yang memberikan pernyataan adanya praktik korupsi di lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan perpajakan dimana didalamnya terdapat praktik mafia

* Dosen Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya